

FORMULIR NOMOR: VIII.G.12-1

**Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati Bersama**

(Pihak yang dituju oleh Akuntan)

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten) dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tertanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Prosedur tersebut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten), kami laksanakan semata-mata hanya untuk membantu mengevaluasi kesesuaian asersi tersebut dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum terhadap laporan pelaksanaan pemesanan dan penjatahan saham dalam penawaran umum perdana PT (nama Emiten), dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Perikatan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami cantumkan berikut ini baik untuk tujuan laporan yang diminta atau tujuan lain.

(cantumkan paragraf yang berisi prosedur yang dilakukan dan temuan)

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen mengenai Laporan Pelaksanaan Pemesanan dan Penjatahan Saham yang dilakukan oleh PT (nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek) selaku manajer penjatahan pada tanggal (sebutkan tanggal bulan dan tahun) sehubungan dengan penawaran umum perdana PT (nama Emiten). Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lainnya kecuali untuk memberikan informasi kepada PT (nama Emiten) dan Bapepam dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik dan nomor izin kantor akuntan publik

Tanggal

FORMULIR NOMOR: VIII.G.12-2

**Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati Bersama**

(Pihak yang dituju oleh Akuntan)

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik) dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tertanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Prosedur tersebut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik), kami laksanakan semata-mata hanya untuk membantu mengevaluasi kesesuaian asersi tersebut dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terhadap laporan pelaksanaan pemesanan dan penjatahan saham dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT (nama Emiten/Perusahaan Publik), dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Perikatan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami cantumkan berikut ini baik untuk tujuan laporan yang diminta atau tujuan lain.

(cantumkan paragraf yang berisi prosedur yang dilakukan dan temuan)

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen mengenai Laporan Pelaksanaan Pemesanan dan Penjatahan Saham yang dilakukan oleh PT (nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek) selaku manajer penjatahan pada tanggal (sebutkan tanggal bulan dan tahun) sehubungan dengan penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT (nama Emiten/Perusahaan Publik). Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lainnya kecuali untuk memberikan informasi kepada PT (nama Emiten/Perusahaan Publik) dan Bapepam dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik dan nomor izin kantor akuntan publik

Tanggal

FORMULIR NOMOR: VIII.G.12-3

**Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati Bersama**

(Pihak yang dituju oleh Akuntan)

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik) dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-17/PM/2004 tertanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Prosedur tersebut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik), kami laksanakan semata-mata hanya untuk membantu mengevaluasi kesesuaian asersi tersebut dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender terhadap laporan pelaksanaan pemesanan dan penjatahan saham dalam rangka Penawaran Tender PT (Perusahaan Sasaran), dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Perikatan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami cantumkan berikut ini baik untuk tujuan laporan yang diminta atau tujuan lain.

(cantumkan paragraf yang berisi prosedur yang dilakukan dan temuan)

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen mengenai Laporan Pelaksanaan Pemesanan dan Penjatahan Saham yang dilakukan oleh (nama pihak yang melakukan penawaran tender) selaku pihak yang melakukan penawaran tender pada tanggal (sebutkan tanggal bulan dan tahun) sehubungan dengan penawaran tender PT (nama Perusahaan Sasaran). Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lainnya kecuali untuk memberikan informasi kepada pemegang saham PT (Perusahaan Sasaran) dan Bapepam dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik dan nomor izin kantor akuntan publik

Tanggal

FORMULIR NOMOR: VIII.G.12-4

**Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati Bersama**

(Pihak yang dituju oleh Akuntan)

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik) dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-17/PM/2004 tertanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Prosedur tersebut, yang telah disepakati oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik), kami laksanakan semata-mata hanya untuk membantu mengevaluasi kesesuaian asersi tersebut dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus terhadap laporan pelaksanaan pembagian saham bonus PT (nama Emiten/Perusahaan Publik), dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Perikatan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini merupakan tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami cantumkan berikut ini baik untuk tujuan laporan yang diminta atau tujuan lain.

(cantumkan paragraf yang berisi prosedur yang dilakukan dan temuan)

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen mengenai Laporan Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus yang dilakukan oleh PT (nama Emiten/Perusahaan Publik). Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lainnya kecuali untuk memberikan informasi kepada PT (nama Emiten/Perusahaan Publik) dan Bapepam dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.

Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik dan nomor izin kantor akuntan publik

Tanggal